

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan pengangkatan anak oleh orang tua angkat yang berkewarganegaraan asing berdasarkan pada Hukum Perdata Internasional dilakukan dengan menerapkan ketentuan yang terdapat dalam *Ius Constitutum* (hukum positif) yakni Pasal 16, 17, dan 18 AB serta prinsip-prinsip dalam Konvensi Den Haag 1993 dan Konvensi Hak-hak anak 1989 serta *Ius Contituendum* yakni RUU HPI yang akan diterapkan oleh Indonesia dimasa yang akan datang. Pengangkatan anak internasional diperbolehkan dengan tujuan utama demi kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) dan harus melalui otoritas pusat untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang berada pada domisili si anak, serta hukum yang berlaku dalam pengangkatan anak WNI oleh WNA adalah menggunakan hukum Indonesia karena berdasarkan pada tempat kediaman sehari-hari si anak (*habitual residence*). Jenis-jenis adopsi dalam pengangkatan anak yakni *adopsi plena* dan *adopsi minus plena* yang mana keduanya memiliki akibat hukum yang berbeda sehingga jika terjadi suatu persoalan di kemudian hari maka akan diselesaikan menggunakan teori penyesuaian dalam HPI.
2. Implementasi Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing di Indonesia berdasarkan pada SEMA No. 6 tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak, PP No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Permensos No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan anak, yang mana segala persyaratan dan tata

cara dalam pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh calon orang tua angkat dan anak angkatnya agar permohonannya dapat diterima, sehingga tidak terulang lagi seperti kasus Lingga Pradipta yang Pengadopsiannya tidak diterima oleh hakim. Akibat hukum yang terjadi setelah adanya putusan hakim terhadap pengangkatan anak WNI oleh WNA yaitu anak angkat memiliki 2 kewarganegaraan sampai anak tersebut berumur 18 tahun dan bisa memilih kewarganegaraannya serta anak angkat mempunyai hak yang sama dengan anak kandung, yang mana kedudukan keduanya sama dalam hal kewarisan.

B. Saran

1. Indonesia semestinya mempercepat pengesahan UU HPI dan perlu juga meratifikasi konvensi-konvensi yang berhubungan dengan pengangkatan anak, agar Indonesia dapat menggunakan aturannya sendiri sebagai pengaturan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan HPI, termasuk mengenai pengangkatan anak internasional.
2. Hakim dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengangkatan anak internasional, untuk kedepannya harus lebih teliti lagi dalam memeriksa alat bukti dalam permohonan tersebut, terutama untuk permohonan pengangkatan anak WNI yang dilakukan oleh calon orang tua angkat yang salah satunya merupakan WNA ataupun keduanya adalah WNA.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ari Purwadi, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan, Surabaya
- Bastian Tafal, 1983, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat Akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, Rajawali, Jakarta.
- Depdikbud, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Hadi Setia Tunggal, 2000, *Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Right of the Child)*, Harvarindo, Jakarta.
- JCT Simorangkir, 1987, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta.
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya.
- Luik Djatikumoro, 2011, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Shanty Deliyana, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Soedharyo Soimin, 2010, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Edisi Revisi, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sudargo Gautama (b), 1981, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Cetakan I, Buku ke-7, Alumni, Bandung.
- Surojo Wignjodipuro, 1973, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Cetakan II, Alumni, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan dan Perjanjian Internasional

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 37/HUK/2010 Tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat.

The Hague Convention on The Jurisdiction and Applicable Law and Recognition of Decrees Relating to Adoption 1965 (Konvensi Den Haag 1965 tentang Yurisdiksi dan Hukum yang Berlaku serta Pengakuan atas Keputusan Keputusan yang berkaitan dengan Adopsi).

Convention The Right of The Child 1989 (Konvensi Hak-hak Anak) diratifikasi melalui Kepres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak.

The Hague Convention on the Protection of Children and Cooperation in Respect of Intercountry Adoptions 1993 (Konvensi Den Haag 1993 tentang Perlindungan Anak dan Kerja Sama dalam Pengadopsian Antarnegara).

C. Sumber Lain

Alyah Padmavati, dkk., 2023, *Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Pekerja Migran Indonesia di Sabah, Malaysia dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional*, Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Volume 1 No. 4

Aminah, 2018, *Pengangkatan Anak Internasional di Indonesia*, Diponegoro *PrivateLaw Review*, Volume 2 No. 1.

Charlotte Huff, 2023, *Behind the International Adoption Journey*, Volume 54 No. 7.

Fransiska Hildawati Tambunan, 2013, *Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption)*, Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang.

- Juweni Mangiri, 2023, *Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption)*, Jurnal *Paulus Legal Research*, Volume 2 No. 1.
- Lynne Mogach, dkk., 2022, *Introduction: International Issues and Debates Concerning Adoption*, Palgrave Macmillan, Cham, <https://doi.org/10.1007/978-3-030-76429>.
- Margaritha Rami Ndoen, 2021, *Tinjauan Yuridis Terhadap Adopsi Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing*, Jurnal *Paulus Law*, Volume 3 No. 1.
- Mutiaryany, 2019, *Hambatan-Hambatan Adopsi Anak dari Perkawinan Campuran*, Jurnal *Hukum Universitas Krisnadwipayana*, Volume 8, No. 1.
- Rafika Nur Affiani, dkk., 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing (WNA)*, Jurnal *Unizar Recht*.
- Rizal Arif, 2021, *Dapatkah Anak Indonesia Diadopsi oleh Orang Asing Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata Internasional*, Jurnal *Universitas Indonesia*, Volume 4 No. 4.
- Sonia Rosha Yolanda, 2019, *Pemantauan Pelaksanaan Hak-Hak Anak di Tempat Tinggal Setelah Pelaksanaan Adopsi Internasional Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing*, Jurnal *Privat Law*, Volume VII No. 1.
- ST. Idawani, 2017, *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tentang Pengangkatan Anak (Adopsi) Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing*, Jurnal *Universitas Hasanuddin*.
- Tria Juniati, 2011, *PeIaksanaan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara asing (Intercountry Adoption) sebagai Usaha dalam Perlindungan Hak Anak*, Jurnal *Universitas Indonesia*.
- Zulfa Djoko Basuki, dkk., 2018, *Hukum Perdata Internasional*, Jurnal *Hukum Internasional*, Modul 1.
- Draft Guide to Good Practice under the Hague Convention of 29 May 1993 on Protection of Children and Co-Operation in Respect of Intercountry Adoption (August 2005)*, diakses pada 2 Januari 2024.
- Kompasiana, 2023, *Studi Kasus Pengangkatan Anak WNI oleh WNA*, <https://www.kompasiana.com/widiawati2351/studikases-pengangkatananak-wni-oleh-wna>, diakses tanggal 8 Oktober 2023.
- Natharina Yolanda, 2017, *Cara Adopsi Anak*, <https://www.idai.or.id/artikel/klinik/pengasuhan-anak/cara-adopsi-anak>, diakses pada 4 Februari 2024.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Perdata Internasional.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 92/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama telah memutuskan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Tn. NUPHAR LUTEUM NOTSCHAELE dan Ny. ENTINA MANGUNSONG adalah Suami - Istri, Warga Negara Belanda (Suami) dan Warga Negara Indonesia (Istri), bertempat tinggal di Perum Tiban Indah Pertama, Blok N, No. 02, RT.005/RW.003, Kel. Tiban Indah, Kec. Sekupang Kota Batam, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :

----- PARA PEMOHON -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----
Setelah membaca permohonan dan surat-surat yang berkenaan ; -----
Setelah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi ; -----

TENTANG MAKSUD PERMOHONAN PEMOHON

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Februari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Februari 2017, dibawah register No. 92/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL, telah mengemukakan permohonannya sebagai berikut : -----

Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan permohonan Adopsi/Pengangkatan anak dengan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai surat Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009, tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, permohonan harus diajukan kepada Menteri Sosial R.I., maka untuk itu Para Pemohon telah mengajukan permohonan ijin pengangkatan anak kepada Menteri Sosial R.I.(P.1) -----

Hal 1 dari 22 hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Pengangkatan Anak kepada Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta.
Bahwa Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta bersama Kementerian Sosial R.I., telah mengadakan penelitian secara seksama terhadap Para Pemohon sehingga dapat dibuatkan Laporan Sosial Calon Orang Tua Angkat..
(P. 2) -----
3. Bahwa yang menjadi motivasi pengangkatan anak tersebut ialah untuk kehidupan yang lebih baik bagi anak, dalam hal cinta kasih sebagai orang tua, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan anak secara keseluruhan, Para Pemohon percaya bahwa kehidupan anak yang nanti diangkat akan lebih bermakna, begitu juga dengan kehidupan Para Pemohon. (P. 3, P.3a) -----
4. Bahwa Pemohon suami saat ini berusia 36 tahun, Pemohon istri berusia 37 tahun. (P.4, P.4a, P.5) -----
5. Bahwa Para Pemohon telah menikah di Batam, Kota Batam, tanggal 27 Januari 2009. (P.6) -----
6. Bahwa Pemohon suami mempunyai paspor yang masa berlakunya sampai tanggal 27 Januari 2019, Pemohon istri mempunyai paspor yang masa berlakunya sampai tanggal 29 April 2019. Pemohon Suami-Istri mempunyai KITAS (Kartu Ijin Tinggal Terbatas), yang masa berlakunya sampai tanggal 27 Maret 2017. (P.7, P.8). -----
7. Bahwa dalam pemeriksaan Ginekologi dinyatakan Pasangan Tn. Nuphar Luteum NOTSCHAELE (36 th) dan Ny. Entina MANGUNSONG (37 th), merupakan pasangan infertilitas dan sudah menikah selama 7 tahun. Dan kondisi Ny. Entina MANGUNSONG, pernah menjalani operasi laparatomi 4 tahun lalu (infeksi rahim) dan tidak pernah melahirkan atau aborsi (POA0), inilah sebabnya mengapa pasangan ini ingin memperoleh anak melalui adopsi. (P.9) -----
8. Bahwa Para Pemohon dinyatakan berbadan sehat oleh dokter.
(P.10,P.11) -----

Hal 2 dari 22 hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon dinyatakan dalam keadaan sehat jiwa / sehat rohani oleh dokter Sp.KJ (K). (P.12,P.13) -----
10. Bahwa Para Pemohon dinyatakan berkelakuan baik oleh Kepolisian R.I. (P.14,P.15) -----
11. Bahwa Para Pemohon sanggup dan bersedia membiayai kehidupan keluarga dan calon anak angkatnya karena Pemohon Suami mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan yang cukup. (P.16,P.16a) -----
12. Bahwa mengenai Pengangkatan anak telah dibicarakan dengan Pihak keluarga Para Pemohon, semuanya menyetujui niat tersebut. (P. 17, P.17a, P.18, P.18a, P.19) -----
13. Bahwa Pemerintahan Belanda, tidak berkeberatan terhadap pengangkatan anak Indonesia oleh Para Pemohon sesuai dengan ketentuan Hukum. (P.20,P.21,P.22,P.22a). -----
14. Bahwa Para Pemohon berjanji bersedia dikunjungi oleh Pihak KBRI, dan akan tetap menghubungi serta melaporkan tentang anak angkatnya kepada Perwakilan / Kedutaan Besar R.I. di negara mana mereka akan bertempat tinggal sampai anak berumur 18 tahun. (P.23,P.23a) -----
15. Bahwa Para Pemohon berjanji akan menghubungi Kementerian Sosial RI dan Perwakilan Indonesia , apabila anak akan dibawa keluar negeri, dimana mereka tinggal. (P.24,P.24a) -----
16. Bahwa dalam surat Keterangan Tempat Tinggal/Domisili dari Kedutaan Besar Belanda di Jakarta, dinyatakan bahwa Para Pemohon tinggal di Perum Tiban Indah Pertama, Blok N, No. 02, RT.005/RW.003, Kel. Tiban Indah, Kec. Sekupang Kota Batam. (P.25) -----
17. Bahwa dalam surat Domisili dari PEMDA, dinyatakan bahwa Para Pemohon tinggal di Perum Tiban Indah Pertama, Blok N, No. 02, RT.005/RW.003, Kel. Tiban Indah, Kec. Sekupang Kota Batam. (P. 26, P.27) -----

Hal 3 dari 22 hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa dalam surat Pernyataan dari Ririn Afriani (Ibu Kandung) telah menyerahkan seorang anak perempuan yang bernama **ANGELICA CHRISTINE**, lahir di Batam, tanggal 29 Mei 2014, Kepada **Entina MANGUNSONG** dan suaminya (**Nuphar Luteum NOTSCHAELE**), dengan alasan Ibu Kandung tidak mampu secara ekonomi, psikologis untuk mengasuh, merawat, membesarkan anaknya, karena tidak bekerja dan anak lahir diluar nikah serta ayah biologis tidak bertanggung jawab. (P.28) : -----
19. Bahwa Pihak Dinas Sosial Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau, telah memberikan Rekomendasi Intercountry Adoption, kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia, atas nama **Tn. NUPHAR LUTEUM NOTSCHAELE** dan **Ny. ENTINA MANGUNSONG**, untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia telah memberikan perintah kepada Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta, untuk melaksanakan proses pengangkatan anak lebih lanjut. (P.29, P.30) -----
20. Bahwa Pihak Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta, telah membuat Laporan Sosial Anak/kronologis asal-usul anak. (P.31) -----
21. Bahwa Para Pemohon telah merawat, mengasuh, dan ingin mengangkat secara sah seorang anak perempuan yang diberi nama **ANGELICA CHRISTINE**, lahir di Batam, tanggal 29 Mei 2014, dengan penuh kasih sayang sebagai anak angkat Para Pemohon. (P.32) -----
22. Bahwa permohonan Para Pemohon telah diteliti oleh Tim Pertimbangan Perijinan Pengangkatan anak (PIPA), dan telah mendapat ijin sesuai dengan surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1/HUK/2017. (P.33) -----
23. Bahwa Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta dan Para Pemohon pada tanggal 27 Juni 2016, telah menyerahkan anak untuk diasuh dan dirawat oleh keluarga selama 6 bulan. Kedua belah Pihak telah menandatangani Surat Perjanjian Asuhan Keluarga dan juga Surat Penyerahan Anak. (P.34, P.35) -----

Hal 4 dari 22 hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa Para Pemohon berjanji akan memberikan hak dan status yang sama antara anak angkat dan anak kandung. (P.36,P.36a) -----

25. Bahwa Para Pemohon berjanji akan memberikan asuransi pendidikan dan kesehatan untuk anak angkatnya. (P.37,P.37a) -----

26. Bahwa Para Pemohon berjanji akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orangtua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak. (P.38, P.38a) -----

27. Bahwa Para Pemohon berjanji akan memberikan dua warga Negara terhadap anak angkatnya sampai berumur 18 tahun. (P.39, P.39a) -----

28. Bahwa Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta dan juga Kementerian Sosial R.I., telah mengadakan Home Visit (kunjungan rumah) kedua, kerumah orang tua angkat untuk melihat perkembangan anak angkat. (P.40) -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Jakarta Selatan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan pengangkatan anak perempuan bernama **ANGELICA CHRISTINE**, lahir di Batam, tanggal 29 Mei 2014, adalah anak angkat sah dari Suami – istri : **Tn. NUPHAR LUTEUM NOTSCHAELE** dan **Ny. ENTINA MANGUNSONG**, bertempat tinggal di Perum Tiban Indah Pertama, Blok N, No. 02, RT.005/RW.003, Kel. Tiban Indah, Kec. Sekupang Kota Batam ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Batam, untuk mencatatkan catatan pinggir pengangkatan anak dalam Akta Kelahiran anak tersebut ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, berupa : -----

1. Fotocopy Surat Permohonan Ijin Pengangkatan Anak kepada Menteri Sosial Republik Indonesia, atas nama **Tn. NUPHAR LUTEUM NOTSCHAELE** dan **Ny. ENTINA MANGUNSONG**, tertanggal 5 Mei 2016. (Bukti P.1) ; -----
2. Fotocopy Laporan Sosial Hasil kunjungan Pertama ke rumah Calon Orang Tua Angkat, atas nama **Tn. NUPHAR LUTEUM NOTSCHAELE** dan **Ny. ENTINA MANGUNSONG**, tertanggal 20 Juni 2016. (Bukti P.2) ; -----
3. Fotocopy Surat Motivasi untuk mengadopsi seorang anak atas nama **Tn. NUPHAR LUTEUM NOTSCHAELE** dan **Ny. ENTINA MANGUNSONG**, tertanggal 26 Mei 2015. (Bukti P.3) ; -----
- 3a. Fotocopy terjemahan Surat Motivasi untuk mengadopsi seorang anak, atas nama **Tn. NUPHAR LUTEUM NOTSCHAELE** dan **Ny. ENTINA MANGUNSONG**, dari dokumen Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia oleh A. Subandi, Penerjemah tersumpah berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta, No. 1715/30/06/2000, tertanggal 16 Juni 2015. (Bukti P. 3a) : -----
- 4 Fotocopy Akta Kelahiran dibuat oleh pegawai Kantor Catatan Sipil Havelte, Kota Westerveld No. tidak jelas, atas nama **NUPHAR LUTEUM NOTSCHAELE**, yang dikeluarkan dari Kota Westerveld, Negara Belanda, tertanggal 12 Februari 2015. (Bukti P.4) ; -----
- 4a. Fotocopy terjemahan Akta Kelahiran dibuat oleh pegawai Kantor Catatan Sipil Havelte, Kota Westerveld, Negara Belanda, No. tidak jelas, atas nama **NUPHAR LUTEUM NOTSCHAELE**, dari dokumen dua bahasa, Bahasa Inggris dan Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia oleh Soesilo, Penerjemah tersumpah berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta, No. 527/1995. (Bukti P. 4a) : -----
- 5.. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No.: 2171-LT-02022015-0070, atas nama **ENTINA MANGUNSONG**, yang dikeluarkan dari Kepala Dinas

Hal 6 dari 22 hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 2 Februari 2015. (P.5.) ; -----

6. Fotocopy Surat Akta Perkawinan, Nomor 04/PKWA-CS-BTM/2009, atas nama **Tn. NUPHAR LUTEUM NOTSCHAELE** dan **Ny. ENTINA MANGUNSONG**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Batam, tertanggal 27 Januari 2009. (Bukti P.6) ; -----
7. Fotocopy Paspor No. BL56BH706, atas nama **NUPHAR LUTEUM NOTSCHAELE**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Belanda. (Bukti P.7) ; --
8. Fotocopy Paspor No.A7798091, atas nama **ENTINA MANGUNSONG**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. (Bukti P.8) ; -----
9. Fotocopy Surat Keterangan, No. 261/SK/KEB/2016, yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Embung Fatimah Kota Batam, Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah Kota Batam, yang dikeluarkan oleh **dr. Yanuarman, Sp.OG (K) FM**, tertanggal 10 Juni 2016. (Bukti P.9) ; -----
10. Fotocopy Surat Keterangan Kesehatan Jasmani, Nomor : 127/RSUD-EF/XI/MCU/2016, yang dikeluarkan dari Instalasi Medical Check Up, Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah, Kota Batam, atas nama **NUPHAR LUTEUM NOTSCHAELE**, yang dikeluarkan oleh **dr. Dedi Suryadi**, tertanggal 18 Nopember 2016 (Bukti P.10) ; -----
11. Fotocopy Surat Keterangan Kesehatan Jasmani, Nomor : 128/RSUD-EF/XI/MCU/2016, yang dikeluarkan dari Instalasi Medical Check Up, Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah, Kota Batam, atas nama **ENTINA MANGUNSONG**, yang dikeluarkan oleh **dr. Dedi Suryadi**, tertanggal 18 Nopember 2016 (Bukti P.11) ; -----
12. Fotocopy Surat Keterangan Kesehatan Jiwa, No. 567/RSUD/PJ/XI/2016, yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah, Pemerintah Kota Batam, atas nama **NUPHAR LUTEUM NOTSCHAELE**, oleh **dr. Laila Sylvia Sari, SpKJ**, tertanggal 18 Nopember 2016. (Bukti P.12) ; -----

Hal 7 dari 22 hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.Fotocopy Surat Keterangan Kesehatan Jiwa, No. 568/RSUD/PJ/XI/2016, yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah, Pemerintah Kota Batam, atas nama **ENTINA MANGUNSONG**, oleh **dr. Laila Sylvia Sari, SpKJ**, tertanggal 18 Nopember 2016. (Bukti P.13) ; --

14.Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian, No. Pol ; SKCK/YANMAS/6582/XII/2016/BAINTELKAM, atas nama **NUPHAR LUTEUM NOTSCHAELE**, yang dikeluarkan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Intelijen Keamanan, tertanggal 21 Desember 2016. (Bukti P.14) ; -----

15.Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian, No. Pol ; SKCK/YANMIN/18626./XII/2016/SAT INTELKAM, atas nama **ENTINA MANGUNSONG**, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Kepulauan Riau, Resor Kota Bareleng, tertanggal 9 Desember 2016. (Bukti P.15) ; -----

16.Fotocopy Surat Pendapat, atas nama **NUPHAR LUTEUM NOTSCHAELE**, yang dikeluarkan oleh Huisman Far East Services, tertanggal 28 Maret 2016 (Bukti P.16) ; -----

16a.Fotocopy terjemahan Surat Pendapat, atas nama **NUPHAR LUTEUM NOTSCHAELE**, dari dokumen Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia oleh A. Subandi, Penerjemah tersumpah berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta, No. 1715/30/06/2000, tertanggal 14Desemberl 2016. (Bukti P. 16a) : -----

17.Fotocopy Surat Pernyataan tidak keberatan mengangkat seorang anak dari Pihak Pemohon suami, atas nama **INGE NOTSCHAELE**, tertanggal 17 Maret 2015. (Bukti P.17) ; -----

17a.Fotocopy terjemahan Surat Pernyataan tidak keberatan mengangkat seorang anak dari Pihak Pemohon suami, atas nama **INGE NOTSCHAELE**, dari dokumen Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia oleh A. Subandi, Penerjemah tersumpah berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta, No. 1715/30/06/2000, tertanggal 14 Nopember 2016. (Bukti P. 17a) : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy Surat Pernyataan tidak keberatan mengangkat seorang anak dari Pihak Pemohon suami, atas nama **NYMPHAEA NOTSCHAELE**, tertanggal 9 Maret 2015. (Bukti P.18) ; -----

18a. Fotocopy terjemahan Surat Pernyataan tidak keberatan mengangkat seorang anak dari Pihak Pemohon suami, atas nama **NYMPHAEA NOTSCHAELE**, dari dokumen Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia oleh A. Subandi, Penerjemah tersumpah berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta, No. 1715/30/06/2000, tertanggal 14 Nopember 2016. (Bukti P. 18a) : -----

19. Fotocopy Surat Pernyataan tidak keberatan mengangkat seorang anak dari Pihak Pemohon istri, atas nama **HOTMAN SIMANGUNSONG** dan **HERLIN Br MALAU**, tertanggal 28 Januari 2015. (Bukti P.19) ; -----

20. Fotocopy Surat Keterangan untuk Pengurusan Mengadopsi Anak, yang menyatakan Pemerintah Belanda tidak keberatan terhadap pengangkatan seorang anak Indonesia oleh Para Pemohon, **Tn. NUPHAR LUTEUM NOTSCHAELE** dan **Ny. ENTINA MANGUNSONG**, yang dikeluarkan oleh Kedutaan Belanda di Jakarta, Indonesia, tertanggal 25 Januari 2016. (Bukti P.20) ; -----

21. Fotocopy Surat Keterangan untuk Pengurusan Adopsi Lokal, atas nama **Tn. NUPHAR LUTEUM NOTSCHAELE** dan **Ny. ENTINA MANGUNSONG**, yang dikeluarkan oleh Kedutaan Belanda di Jakarta, Indonesia, tertanggal 25 Januari 2016. (Bukti P.21) ; -----

22. Fotocopy Surat yang menyatakan Pemerintah Belanda, tidak keberatan terhadap pengangkatan seorang anak Indonesia oleh Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri, Departemen Konsuler, Kedutaan Besar Kerajaan Belanda, Singapura, tertanggal 12 Februari 2015. (Bukti P.22) ; -----

22a. Fotocopy Surat yang menyatakan Pemerintah Belanda, tidak keberatan terhadap pengangkatan seorang anak Indonesia oleh Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri, Departemen Konsuler, Kedutaan Besar Kerajaan Belanda, Singapura, atas nama **Tn. NUPHAR LUTEUM NOTSCHAELE** dan **Ny. ENTINA MANGUNSONG**, dari dokumen

Hal 9 dari 22 hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia oleh A. Subandi, Penerjemah tersumpah berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta, No. 1715/30/06/2000, tertanggal 14 Desember 2016. (Bukti P.22a) : -----

23.Fotocopy Surat Pernyataan bersedia dikunjungi oleh Pihak KBRI dan akan tetap menghubungi serta melaporkan tentang anak angkatnya kepada Perwakilan/Kedutaan Besar R.I., di negara mana mereka akan bertempat tinggal sampai anak berumur 18 tahun, atas nama **Tn. NUPHAR LUTEUM NOTSCHAELE** dan **Ny. ENTINA MANGUNSONG**, tertanggal 28 Juli 2016. (Bukti P.23) ; -----

23a.Fotocopy terjemahan Surat Pernyataan bersedia dikunjungi oleh Pihak KBRI dan akan tetap menghubungi serta melaporkan tentang anak angkatnya kepada Perwakilan/Kedutaan Besar R.I., di negara mana mereka akan bertempat tinggal sampai anak berumur 18 tahun, atas nama **Tn. NUPHAR LUTEUM NOTSCHAELE** dan **Ny. ENTINA MANGUNSONG**, dari dokumen Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia oleh A. Subandi, Penerjemah tersumpah berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta, No. 1715/30/06/2000, tertanggal 14 Desember 2016. (Bukti P.23a) : -----

24.Fotocopy Surat Pernyataan akan menghubungi Kementerian Sosial RI dan Perwakilan Indonesia, apabila anak akan dibawa keluar negeri, dimana mereka tinggal, atas nama **Tn. NUPHAR LUTEUM NOTSCHAELE** dan **Ny. ENTINA MANGUNSONG**, tertanggal 28 Juli 2016. (Bukti P.24) ; -----

24a.Fotocopy terjemahan Surat Pernyataan akan menghubungi Kementerian Sosial RI dan Perwakilan Indonesia, apabila anak akan dibawa keluar negeri, dimana mereka tinggal, atas nama **Tn. NUPHAR LUTEUM NOTSCHAELE** dan **Ny. ENTINA MANGUNSONG**, dari dokumen Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia oleh A. Subandi, Penerjemah tersumpah berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta, No. 1715/30/06/2000, tertanggal 14 Nopember 2016. (Bukti P.24a) : -----

25.Fotocopy Surat Keterangan Tempat Tinggal (Domisili), atas nama **Tn. NUPHAR LUTEUM NOTSCHAELE** dan **Ny. ENTINA MANGUNSONG**, yang dikeluarkan oleh Kedutaan Belanda di Jakarta, Indonesia, tertanggal 25 Januari 2016. (Bukti P.25) : -----

Hal 10 dari 22 hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26..Fotocopy Surat Keterangan Domisili Asing, Nomor : 503/03/TI dari Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Pemerintah Kota Batam, atas nama **NUPHAR LUTEUM NOTSCHAELE**, tertanggal 25 Februari 2016. (Bukti P. 26) ; -----
- 27.Fotocopy Surat Keterangan Domisili, Nomor : 10/RT05/SD/II/2016 dari Kelurahan Tiban Indah Kec. Sekupang, Rukun Tetangga (RT) 05-Rukun Warga (RW) III, Perumahan Tiban Indah Permai, atas nama **ENTINA MANGUNSONG**, tertanggal 9 Februari 2016. (Bukti P. 27) ; -----
- 28.Fotocopy Surat Pernyataan dari Pihak Ibu Kandung (**Ririn Afriani**), telah menyerahkan seorang anak perempuan yang bernama **ANGELICA CHRISTINE**, lahir di Batam, tanggal 29 Mei 2014, kepada Pihak **Ny. ENTINA MANGUNSONG** dan **Tn. NUPHAR LUTEUM NOTSCHAELE**, tertanggal 30 Mei 2014. (Bukti P.28) ; -----
- 29.Fotocopy Surat Rekomendasi Inter Country Adoption, No. 1837/DS//RS/XII/2015, atas nama **Tn. NUPHAR LUTEUM NOTSCHAELE** dan **Ny. ENTINA MANGUNSONG**, yang dikeluarkan oleh Pihak Dinas Sosial, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau,, tertanggal 22 Desember 2015. (Bukti P.29) : -----
- 30.Fotocopy Surat Tindak lanjut proses pengangkatan No. 286/RSA/KS-01.01/04/2016, atas nama **Tn. NUPHAR LUTEUM NOTSCHAELE** dan **Ny. ENTINA MANGUNSONG** yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, tertanggal 5 April 2016. (Bukti P.30) ; -----
- 31.Fotocopy Laporan Sosial Anak atau kronologis/asal-usul anak,, yang dikeluarkan oleh Pihak Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta, tertanggal 18 Mei 2016. (Bukti P.31) -----
- 32.Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 62/095/KI-CS-BTM/2014, atas nama **ANGELICA CHRISTINE**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 11 Juli 2014. (Bukti P.32) ; -----

Hal 11 dari 22 hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.Fotocopy Surat Keputusan Menteri Sosial R.I., No. 1/HUK/2017, Tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Salah Satu Calon Orang Tua Angkat Warga Negara Asing atas nama **Tn. NUPHAR LUTEUM NOTSCHAELE** dan **Ny. ENTINA MANGUNSONG**, tertanggal 12 Januari 2017. (Bukti P.33)-----

34.Fotocopy Perjanjian Asuhan Keluarga, atas nama **Tn. NUPHAR LUTEUM NOTSCHAELE** dan **Ny. ENTINA MANGUNSONG**, tertanggal 27 Juni 2016. (Bukti P.34) ; -----

35.Fotocopy Surat Penyerahan Anak, No. 232a/YSI-BPA/VI/2016, atas nama **Tn. NUPHAR LUTEUM NOTSCHAELE** dan **Ny. ENTINA MANGUNSONG**, tertanggal 27 Juni 2016. (Bukti P.35) ; -----

36.Fotocopy Surat Pernyataan akan memberikan hak dan status yang sama antara anak angkat dan anak kandung, atas nama **Tn. NUPHAR LUTEUM NOTSCHAELE** dan **Ny. ENTINA MANGUNSONG**, tertanggal 28 Juli 2016. (Bukti P. 36) ; -----

36a.Fotocopy terjemahan Surat Pernyataan akan memberikan hak dan status yang sama antara anak angkat dan anak kandung, atas nama **Tn. NUPHAR LUTEUM NOTSCHAELE** dan **Ny. ENTINA MANGUNSONG**, dari dokumen Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia oleh A. Subandi, Penerjemah tersumpah berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta, No. 1715/30/06/2000, tertanggal 14 Nopember 2016. (Bukti P.36a) : -----

37.Fotocopy Surat Pernyataan akan memberikan asuransi pendidikan dan kesehatan kepada calon anak angkat, atas nama **Tn. NUPHAR LUTEUM NOTSCHAELE** dan **Ny. ENTINA MANGUNSONG**, tertanggal 28 Juli 2016. (Bukti P. 37) ; -----

37a.Fotocopy terjemahan Surat Pernyataan akan memberikan asuransi pendidikan dan kesehatan kepada calon anak angkat, atas nama **Tn. NUPHAR LUTEUM NOTSCHAELE** dan **Ny. ENTINA MANGUNSONG**, dari dokumen Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia oleh A. Subandi, Penerjemah tersumpah berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta, No. 1715/30/06/2000, tertanggal 14 Nopember 2016. (Bukti P.37a) : -----

Hal 12 dari 22 hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.Fotocopy Surat Pernyataan akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orangtua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak, atas nama **Tn. NUPHAR LUTEUM NOTSCHAELE** dan **Ny. ENTINA MANGUNSONG**, tertanggal 28 Juli 2016. (Bukti P. 38) ; -----

38a.Fotocopy terjemahan Surat Pernyataan akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orangtua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak, atas nama **Tn. NUPHAR LUTEUM NOTSCHAELE** dan **Ny. ENTINA MANGUNSONG**, dari dokumen Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia oleh A. Subandi, Penerjemah tersumpah berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta, No. 1715/30/06/2000, tertanggal 14 Desember 2016. (Bukti P.38a) : -----

39.Fotocopy Surat Pernyataan akan memberikan dua warga negara, Indonesia dan Belanda, kepada anak angkatnya, sampai anak berumur 18 tahun, atas nama **Tn. NUPHAR LUTEUM NOTSCHAELE** dan **Ny. ENTINA MANGUNSONG**, tertanggal 28 Juli 2016. (Bukti P.39) : -----

39a.Fotocopy terjemahan Surat Pernyataan akan memberikan dua warga negara, Indonesia dan Belanda, kepada anak angkatnya, sampai anak berumur 18 tahun, atas nama **Tn. NUPHAR LUTEUM NOTSCHAELE** dan **Ny. ENTINA MANGUNSONG**, dari dokumen Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia oleh A. Subandi, Penerjemah tersumpah berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta, No. 1715/30/06/2000, tertanggal 14 Desember 2016. (Bukti P.39a) : -----

40.Fotocopy Laporan Perkembangan Anak, atas nama **Tn. NUPHAR LUTEUM NOTSCHAELE** dan **Ny. ENTINA MANGUNSONG**, yang dibuat oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta, tertanggal 13 Desember 2016. (Bukti P.40) ; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : ---

1. **Dra. ERLINDA UTAMI** (Karyawati Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta), beralamat di Narogong Cantik IX Blok F.75 No. 21 RT.002/RW.023 Bekasi

Hal 13 dari 22 hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang isi dan maksudnya guna mempersingkat putusan ini harus dianggap telah termuat dalam putusan ini :

- Bahwa benar Para Pemohon telah mengajukan permohonan ijin pengangkatan anak kepada Menteri Sosial Republik Indonesia ;
- Bahwa benar Para Pemohon telah mengajukan permohonan Pengangkatan Anak kepada Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta dan telah dibuatkan Laporan Sosial Calon Orang Tua Angkat ;
- Bahwa benar Para Pemohon akan memberikan status dan hak yang sama antara anak kandung dan anak angkat ;
- Bahwa benar motivasi pengangkatan anak tersebut ialah untuk kehidupan yang lebih baik bagi anak, dalam hal cinta kasih sebagai orang tua, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan anak secara keseluruhan ;
- Bahwa benar Para Pemohon suami saat ini berusia 36 tahun dan Pemohon istri berusia 37 tahun ;
- Bahwa benar Para Pemohon telah menikah di Batam, Kota Batam, tanggal 27 Januari 2009 ;
- Bahwa benar Pemohon Suami mempunyai paspor Belanda, masa berlakunya sampai dengan tanggal 27 Januari 2019 dan Pemohon Istri mempunyai paspor Republik Indonesia, yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 29 April 2019 ;
- Bahwa benar Para Pemohon dalam pemeriksaan Ginekologi dinyatakan Pasangan Tn. Nuphar Luteum NOTSCHAELE (36 th) dan Ny. Entina MANGUNSONG (37 th), merupakan pasangan infertilitas dan sudah menikah selama 7 tahun. Dan kondisi Ny. Entina MANGUNSONG, pernah menjalani operasi laparatomi 4 tahun lalu

Hal 14 dari 22 hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(infeksi rahim) dan tidak pernah melahirkan atau aborsi (POA0), inilah sebabnya pasangan ini ingin memperoleh anak melalui adopsi ;

- Bahwa benar Para Pemohon dinyatakan berkelakuan baik oleh Kepolisian R.I. ;
- Bahwa benar Para Pemohon sanggup dan bersedia membiayai kehidupan keluarga dan calon anak angkatnya karena Pemohon Suami mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan yang cukup ;
- Bahwa benar mengenai Pengangkatan Anak telah dibicarakan dengan Pihak keluarga Para Pemohon, semuanya menyetujui niat tersebut ;
- Bahwa benar Pemerintah Belanda tidak keberatan terhadap pengangkatan anak Indonesia oleh Para Pemohon sesuai dengan ketentuan Hukum ;
- Bahwa benar Para Pemohon berjanji akan tetap menghubungi dan melaporkan perkembangan tentang anak angkatnya kepada Perwakilan/Kedutaan Besar R.I., di negara mana mereka akan bertempat tinggal sampai anak berumur 18 tahun ;
- Bahwa benar dalam surat Domisili dari PEMDA, dinyatakan bahwa Para Pemohon tinggal di Perum Tiban Indah Pertama, Blok N, No. 02, RT.005/RW.003, Kel. Tiban Indah, Kec. Sekupang Kota Batam ;
- Bahwa benar Ririn Afriani (Ibu Kandung) telah menyerahkan seorang anak perempuan yang bernama **ANGELICA CHRISTINE**, lahir di Batam, tanggal 29 Mei 2014, Kepada **Entina MANGUNSONG** dan suaminya (**Nuphar Luteum NOTSCHAELE**), dengan alasan Ibu Kandung tidak mampu secara ekonomi, psikologis untuk mengasuh, merawat, membesarkan anaknya, karena tidak bekerja dan anak lahir diluar nikah serta ayah biologis tidak bertanggung jawab ;
- Bahwa benar Pihak Dinas Sosial Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau, telah memberikan Rekomendasi Intercountry Adoption, kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia, atas nama **Tn. NUPHAR LUTEUM NOTSCHAELE** dan **Ny. ENTINA MANGUNSONG**, untuk

Hal 15 dari 22 hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia telah memberikan perintah kepada Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta, untuk melaksanakan proses pengangkatan anak lebih lanjut :

- Bahwa benar Pihak Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta, telah membuat Laporan Sosial Anak atau kronologis asal-usul anak :
- Bahwa benar Para Pemohon telah merawat, mengasuh dan ingin mengangkat secara sah seorang anak perempuan yang diberi nama **ANGELICA CHRISTINE**, lahir di Batam, tanggal 29 Mei 2014, dengan penuh kasih sayang sebagai anak angkat Para Pemohon ;
- Bahwa benar Para Pemohon telah diteliti oleh Tim Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak (PIPA) dan telah mendapat ijin sesuai dengan surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1/HUK/2017 ;
- Bahwa benar Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta dan Para Pemohon pada tanggal 27 Juni 2016, telah menyerahkan anak untuk diasuh dan dirawat oleh keluarga selama lebih kurang 6 bulan ;
- Bahwa benar Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta dan juga Kementerian Sosial Republik Indonesia, telah mengadakan Home Visit (Kunjungan Rumah) kedua kerumah orang tua angkat untuk melihat perkembangan anak angkat ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Para Pemohon, mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan suatu Putusan Adopsi/Mengangkat anak perempuan yang bernama **ANGELICA CHRISTINE** yang dilahirkan di Batam, tanggal 29 Mei 2014, ;

2. EVA PRAWATI MANGUNSONG (Adik kandung dari Pemohon Istri), beralamat di Dusun V A Silomlom, Desa Silomlom, Kecamatan Simpang Empat, Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan

- Bahwa benar saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon Istri ;

Hal 16 dari 22 hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui calon anak angkat adalah perempuan bernama **ANGELICA CHRISTINE** ;
- Bahwa benar saksi mengetahui pengangkatan anak oleh Para Pemohon pengurusannya dilakukan di Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta ;
- Bahwa benar saksi mengetahui dan mengenal ibu kandung dari calon anak angkat yang bernama **ANGELICA CHRISTINE** ;
- Bahwa benar saksi mengetahui perawatan anak angkat tersebut dilakukan oleh Para Pemohon dengan sangat baik dan Para Pemohon tergolong orang yang mampu untuk membiayai kebutuhan anak tersebut ;
- Bahwa benar saksi mengetahui keluarga dari Para Pemohon setuju dan sangat senang Para Pemohon mengangkat anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal seperti yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang isi dan maksudnya untuk menyingkat keputusan ini, dianggap telah termuat dalam keputusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas, yang pada pokoknya adalah bahwa pengangkatan anak perempuan yang bernama **ANGELICA CHRISTINE**, yang dilahirkan di Batam, tanggal 29 Mei 2014 : adalah anak angkat sah dari pasangan suami istri **Tn. NUPHAR LUTEUM NOTSCHAELE** dan **Ny. ENTINA MANGUNSONG**, bertempat tinggal di Perum Tiban Indah Pertama, Blok N, No. 02, RT.005/RW.003, Kel. Tiban Indah, Kec. Sekupang Kota Batam; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan yaitu sesuai bukti P.33, ternyata bahwa Kementerian Sosial Republik Indonesia

Hal 17 dari 22 hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memeriksa dokumen yang ada, telah memberikan Dispensasi Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Salah Satu Calon Orangtua Angkat Warga Negara Asing atas nama **Tn. NUPHAR LUTEUM NOTSCHAELE** dan **Ny. ENTINA MANGUNSONG**, dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1/HUK/2017, tertanggal 12 Januari 2017 ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengangkat anak, karena dalam Surat pemeriksaan Ginekologi dinyatakan Pasangan Tn. Nuphar Luteum NOTSCHAELE (36 th) dan Ny. Entina MANGUNSONG (37 th), merupakan pasangan infertilitas dan sudah menikah selama 7 tahun. Dan kondisi Ny. Entina MANGUNSONG, pernah menjalani operasi laparotomi 4 tahun lalu (infeksi rahim) dan tidak pernah melahirkan atau aborsi (POAO), inilah sebabnya mengapa pasangan ini ingin memperoleh anak melalui adopsi ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P.34 dan P.35 keterangan saksi telah terbukti bahwa Para Pemohon melakukan pengangkatan anak melalui Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta ; -----

Menimbang bahwa dari bukti P.6, ternyata bahwa **Tn. NUPHAR LUTEUM NOTSCHAELE** dan **Ny. ENTINA MANGUNSONG**, telah menikah di Batam, Kota Batam, tanggal 27 Januari 2009 : -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon akan memberikan status dan hak yang sama antara anak kandung dan anak angkat ; -----

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon untuk mengangkat seorang anak perlu dipertimbangkan apakah kehidupan anak angkat tersebut akan dapat dijamin dengan baik dan akan diperlakukan sama seperti anak kandung sendiri ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon menunjukkan kesungguhan hati dan menyatakan kesanggupannya untuk memberikan kasih sayang kepada anak angkatnya tersebut, serta memperlakukan anak angkatnya tersebut seperti anak kandung sendiri, diperkuat pula oleh keterangan para saksi-saksi di persidangan, bahwa Para Pemohon sangat

Hal 18 dari 22 hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akrab lagi pula anak tersebut telah berkembang dengan baik selama diasuh/dirawat oleh Para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan calon anak angkat Para Pemohon, dimana tampak dengan jelas hubungan batin yang erat antara anak tersebut dengan Para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa maksud pengangkatan anak tersebut telah mendapat persetujuan pula dari masing-masing pihak keluarga Para Pemohon, hal mana menunjukkan bahwa anak tersebut dapat diterima dengan baik di dalam lingkungan keluarga Para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa dilihat dari surat keterangan pekerjaan Pemohon Suami, Pengadilan berkeyakinan Para Pemohon cukup mampu untuk memelihara serta mendidik anak tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.28, P.29 dan P.30 ternyata anak yang bernama **ANGELICA CHRISTINE**, lahir di Batam, tanggal 29 Mei 2014, anak tersebut adalah anak dari Orang tua (ibu kandung), yang bernama Ririn Afriani, anak tersebut telah diserahkan kepada **Entina MANGUNSONG** dan suaminya (**Nuphar Luteum NOTSCHAELE**), dengan alasan Ibu Kandung tidak mampu secara ekonomi, psikologis untuk mengasuh, merawat, membesarkan anaknya, karena tidak bekerja dan anak lahir diluar nikah serta ayah biologis tidak bertanggung jawab, dan Pihak Dinas Sosial Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau, telah memberikan Rekomendasi Intercountry Adoption, kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia, atas nama **Tn. NUPHAR LUTEUM NOTSCHAELE** dan **Ny. ENTINA MANGUNSONG**, untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia telah memberikan perintah kepada Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta, untuk melaksanakan proses pengangkatan anak lebih lanjut : -----

Menimbang, bahwa setelah adanya putusan dari Pengadilan Negeri, maka hubungan hukum antara anak angkat dan keluarga biologisnya telah putus, sehingga sebagai Orangtua Angkat dari anak tersebut mempunyai hak mengasuh, memberikan pendidikan dan memenuhi segala kebutuhan anak tersebut ; -----

Hal 19 dari 22 hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20, P.21 dan P.22, ternyata Negara asal Pemohon suami, dalam hal ini Pemerintah Belanda, tidak berkeberatan terhadap pengangkatan anak Indonesia oleh Para Pemohon ; - ---

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan masa depan anak tersebut, maka tepatlah bila Para Pemohon ditunjuk sebagai Orangtua Angkat dari anak tersebut, lebih-lebih lagi dimuka persidangan, Para Pemohon telah menyatakan kesanggupan untuk memperlakukan anak tersebut sebagai anak kandung sendiri dan telah mengetahui akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa anak tersebut akan mendapat penghidupan yang lebih cerah dimasa-masa yang akan datang, dibawah asuhan Para Pemohon sebagai Orangtua Angkat ; -----

Menimbang bahwa agama yang dianut oleh Ibu Kandung Calon Anak Angkat tersebut sama dengan agama yang dianut oleh Calon Orang Tua Angkat, dengan demikian agama yang dianut oleh Calon Anak Angkat telah sesuai dengan agama yang dianut oleh Calon Orang Tua Angkatnya yaitu Agama Kristen ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka segala persyaratan yang diajukan untuk melakukan Adopsi Warga Negara Indonesia oleh salah satu calon orangtua angkat Warga Negara Asing sebagaimana diatur di Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 dan SEMA R.I. No. 6 Tahun 1983 telah dapat dipenuhi, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, Pengadilan berpendapat bahwa cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ; -----

Hal 20 dari 22 hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 3 Tahun 2005, maka diperintahkan kepada Panitera agar Salinan Putusan Permohonan dikirimkan kepada :

1. Mahkamah Agung R.I.
2. Kementerian Sosial R.I.
3. Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia cq. Direktorat Jendral Imigrasi
4. Kementerian Luar Negeri
5. Kementerian Dalam Negeri
6. Kementerian Kesehatan
7. Kepolisian

Mengingat, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor. 6 Tahun 1983 dan Peraturan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut ; -----
- Menyatakan sebagai Hukum bahwa anak perempuan yang bernama : **ANGELICA CHRISTINE**, lahir di Batam, tanggal 29 Mei 2014 adalah anak angkat sah dari Para Pemohon Suami - Istri **Tn NUPHAR LUTEUM NOTSCHAELE** dan **Ny. ENTINA MANGUNSONG**, bertempat tinggal di Perum Tiban Indah Pertama, Blok N, No. 02, RT.005/RW.003, Kel. Tiban Indah, Kec. Sekupang Kota Batam ;
- Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Batam, untuk mencatatkan catatan pinggir pengangkatan anak dalam Akta Kelahiran anak tersebut ;
- Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,-(Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);-
- Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini kepada ;

1. Mahkamah Agung R.I.
2. Kementerian Sosial R.I.

Hal 21 dari 22 hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia cq. Direktorat Jendral Imigrasi
4. Kementerian Luar Negeri
5. Kementerian Dalam Negeri
6. Kementerian Kesehatan
7. Kepolisian

Demikian telah diputuskan di Jakarta pada hari : **SENEN, 27 FEBRUARI 2017**, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami : **MADE SUTRISNA, SH, MHum**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dibantu oleh **B. HAPSORO, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM Tsb,

(B. HAPSORO, SH, MH)

(MADE SUTRISNA, SH, MHum)

Biaya-biaya :

- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Pencatatan... ..	Rp. 30.600,-
- Biaya ATK	Rp. 75.000,-
- <u>Panggilan/dll...</u>	<u>Rp. 100.000,- +</u>
Jumlah	Rp 216.000,-